

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 21 April 2025



UMI ATIYAH
NIM: 181130156

ABSTRAK

Nama : Umi Atiyah, NIM: 181130156, Prodi: Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas: Syariah. Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung.

Mertelu ialah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan ketentuan hasil dari sawah tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu pemilik lahan, pemilik benih dan penggarap. Mekanisme penggarapan lahan di Desa Sujung antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Hasil itu dibagi untuk penggarap Mendapatkan 2/3 (5 kwintal) dan pemilik sawah mendapatkan 1/3 (2,5 kwintal).

Rumusan masalah penelitiannya adalah: 1. Bagaimana Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang?, 2. Bagaimana Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dalam Hukum Islam?

Tujuan penelitiannya adalah: 1. Untuk Mengetahui Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, untuk Mengetahui Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dalam Hukum Islam

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (*field research*). Dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan teknik pengumpulan data penulis peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan: 1. Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, bentuk besaran imbalan bagi hasil dengan menggunakan perbandingan sistem mertelu yaitu 2/3 hasil untuk penggarap dan 1/3 hasil untuk petani pemilik lahan. Bentuk besaran imbalan bagi hasil inilah yang saat ini digunakan masyarakat desa. Desa Sujung dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian padi. Sistem mertelu tersebut sudah menjadi adat kebiasaan bagi hasil pertanian padi Desa Sujung dalam praktik *mukhabarah* hasil bertani dengan perolehan 2/3 untuk petani penggarap dan benih, pupuk dan alat pertanian ditanggung sepenuhnya oleh penggarap Sedangkan 1/3 hasil untuk pemilik lahan sebagai imbal hasil atas lahan pertanian yang disediakanya. 2. Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dalam Hukum Islam, Dalam praktik *mukhabarah* di Desa Sujung tersebut yang melakukan akad *mukhabarah* tersebut dilakukan secara lisan akad tersebut dan termasuk '*urf shahih*' karena kebiasaan bagi hasil pertanian akad *mukhabarah* tersebut telah dilakukan berulang-ulang yang dimana sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Sujung dan tidak bertentangan syariat Islam.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. Umi Atiyah
NIM. 181130156

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Umi Atiyah, NIM: 181130156, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 21 April 2025

Pembimbing I

Nina Chaerina, S.Ag., M.H
NIDN. 2008027401

Pembimbing II

Fuad Zainuddin, M.E.
NIP. 19850729 201903 1 003

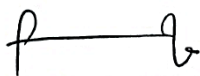
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL MERTELU DALAM KERJASAMA PERTANIAN PADI DI DESA SUJUNG

Oleh :

UMI ATIYAH
NIM: 181130156

Menyetujui,

Pembimbing I



Nina Chaerina, S.Ag., M.H
NIDN. 2008027401

Pembimbing II



Fuad Zainuddin, M.E.
NIP. 19850729 201903 1 003

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Umi Atiyah, NIM: 181130156, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung*, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 26 Mei 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 juni 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI

NIP. 196704021994032004

Sekretaris Merangkap Anggota



Cucum Rohmawati, M.pd

NIP. 198807022022032001

Anggota-anggota,

Penguji I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI

NIP. 196704021994032004

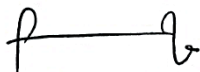
Penguji II



Dian Febriyani, M.E.Sy.

NIP.199102172019032010

Pembimbing I



Nina Chaerina, S.Ag., M.H

NIP. 200874012008027401

Pembimbing II



Fuad Zainuddin, M.E.

NIP. 19850729 201903 1 003

PERSEMBAHAN

karena berkat doa dan dukungan dari mereka saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang tua saya yang hebat, tercinta dan tersayang Bapak H. Naran (alm) dan Ibu Hj. Sulehah makasih sudah menjadi orang tua terbaik yang selalu mengusahakan apapun. Terimakasih atas semua perjuangan dan pengorbanan tulus dalam mengusahakan perjalanan dan pencapaian hidup saya selama ini, dan terimakasih juga sudah melangitkan begitu banyak doa-doa baik untuk saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini hingga selesai. Karya tulis dan gelar ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku.

Motto

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

Artinya: “Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”

(QS. At-Taubah: 7)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Umi Atiyah dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 17 Maret 2001. Penulis adalah anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak H. Naran (alm) dan Ibu Hj. Sulehah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dimulai dari sekolah dasar di SD Negeri Sujung 1, Setelah selesai menyelesaikan sekolah dasar penulis melanjutkan pendidikan Mts Al-Hikmah Sujung dan SMA Negeri 1 Tirtayasa, Dan penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti organisasi Tapak suci. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Setelah melalui perjuangan pergantian topik berkali-kali, akhirnya rampung sudah pengerjaan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung.*** Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dialami, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Nina Chaerina, S.Ag., M.H., M.A., sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Fuad Zainuddin M.E, sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal

pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

7. Keluarga penulis yang telah memberikan motivasi, membantu, dan mendukung seluruh kegiatan penulis baik secara moril maupun materil.
8. Narasumber yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
9. Semua teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan semangat, motivasi, suport serta memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi.
10. Untuk semua teman-teman dekat ku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi teman berjuang dalam peroses penulisan skripsiku, serta memberikan dukungan penuh dalam setiap perjuangan masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.
12. Untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang, bertahan, memaafkan, menerima dan tidak menyerah sampai dengan detik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis

mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 24 April 2025

Umi Atiyah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran	13
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Pengertian Mukhabarah.....	22
B. Dasar Hukum Mukhabarah.....	25
C. Rukun-Rukun Mukhabarah	26
D. Syarat-syarat Mukhabarah.....	27
E. Akibat Hukum Mukhabarah	28

F. Berakhirnya Akad Mukhabarah.....	30
G. Pendapat Ulama Tentang Mukhabarah.....	30
H. Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan dan Petani Penggarap Menurut Hukum Islam.....	33
I. Hikmah Mukhabarah	36
BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN	38
A. Sejarah Desa Sujung	38
B. Keadaan Geografi Desa Sujung.....	41
C. Keadaan Penduduk Desa Sujung.....	42
D. Agama Penduduk.....	43
E. Pendidikan Desa Sujung.....	44
F. Kesehatan.....	45
G. Mata Pencarian	46
H. Pemerintahan Desa	47
I. Kerjasama Pertanian Sistem Mertelu di Desa Sujung.....	50
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	52
A. Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.....	52
B. Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dalam Hukum Islam	62
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84